

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin pengelolaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam layanan nikah dan rujuk telah berjalan, namun masih membutuhkan optimalisasi di beberapa aspek. Secara umum, KUA Kecamatan Landasan Ulin menjalankan mandat Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024, terutama pada fungsi pelayanan serta pencatatan nikah dan rujuk, yang merupakan layanan paling dominan dan paling sering dimohonkan masyarakat.

1. Planning

Perencanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam mengelola layanan nikah dan rujuk ialah dengan merumuskan target layanan dan program bimbingan sejalan dengan perencanaan program dari Kementerian Agama.

2. Organizing

Aspek pengorganisasian pada tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin mengelola layanan nikah dan rujuk ialah terkait KUA mengatur dan mendelegasikan tugas teknis kepada pegawai KUA sesuai dengan struktur yang ditetapkan.

3. *Actuating*

Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam mengelola layanan nikah dan rujuk yaitu dengan penggerakan semua sumber daya manusia untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan atau pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

4. *Controlling*

Aspek pengawasan dalam bagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin mengelola layanan nikah dan rujuk ialah dengan memastikan semua prosedur nikah dan rujuk berjalan sesuai dengan fiqih munakahat serta regulasi serta menyusun pelaporan data secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Dari sisi pelayanan teknis, proses layanan nikah sesuai alur yang ditetapkan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, bimbingan perkawinan, pelaksanaan akad, hingga pencatatan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan beberapa kasus, seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan siri, calon pengantin hamil di luar nikah, pernikahan dengan WNA, pernikahan di luar domisili, dan persoalan wali. KUA Kecamatan Landasan Ulin berupaya menangani kasus-kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku, namun tetap membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain seperti Pengadilan Agama.

Selanjutnya, layanan rujuk berjalan sesuai ketentuan, meskipun belum ada permohonan layanan rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin.

KUA Kecamatan Landasan Ulin tetap siap melaksanakan tugas tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Mengoptimalkan layanan nikah dan rujuk pada aspek-aspek yang masih menjadi kendala. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa kasus seperti pernikahan dibawah umur, pernikahan siri, calon pengantin hamil diluar nikah, persoalan wali dan lainnya. Kasus-kasus ini memerlukan penanganan khusus dan koordinasi lintas lembaga, sehingga KUA disarankan untuk memperkuat bimbingan pranikah, meningkatkan sosialisasi terkait Regulasi dan fiqih munakahat serta memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama dan instansi terkait.
2. Berdasarkan hasil wawancara, fasilitas pemeriksaan oleh penghulu dan balai nikah untuk bimbingan perkawinan masih terbatas. Oleh karena itu, menambah ruang dan fasilitas ruang pendukung khususnya untuk proses pemeriksaan oleh penghulu dan balai nikah agar lebih efektif dalam melayani nikah dan rujuk di masyarakat.
3. Mengoptimalkan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam pengelolaan layanan. Aspek POAC sudah berjalan, namun masih mengikuti alur rutin dari pusat. KUA disarankan untuk membuat perencanaan internal yang lebih spesifik pada kebutuhan masyarakat, memperkuat evaluasi berkala, serta memastikan pembagian tugas tetap sesuai dengan beban kerja pelayanan.

4. Melakukan penelitian lanjutan dengan subjek dan objek yang sama tetapi dengan fokus masalah yang berbeda atau melakukan penelitian komparatif dengan lokasi KUA yang berbeda untuk menganalisis perbandingan efektivitas pelaksanaan PMA No.24 Tahun 2024.